

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Praktik pembajakan film awalnya dilakukan melalui kepingan cakram optik (CD) yang dijual bebas di pasaran. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi justru dijadikan kesempatan bagi pelaku praktik pembajakan film untuk menyebarkan film bajakan melalui situs web yang dengan mudah diakses oleh siapa saja. Terlepas dari upaya bangkit setelah pandemi Covid-19 yang sempat menggeser eksistensi industri perfilman, nyatanya upaya tersebut tidak didukung oleh masyarakat yang lebih memilih menonton pada situs bajakan.

Situs penyebaran film bajakan yang banyak diakses oleh pengguna media saat ini adalah saluran Telegram. Telegram dirilis sejak 2013 oleh 2 bersaudara, yaitu Nikolai dan Pavel Durov. Awalnya Telegram hanya hadir sebagai aplikasi pengirim pesan, namun pada tahun 2020 lalu Telegram hadir sebagai situs untuk mengakses karya-karya film. Jumlah pengguna aktif bulanan Telegram secara global mencapai 700 Juta orang hingga Juni 2022. Jumlah ini telah meningkat sebanyak 40% jika dibandingkan dengan data pengguna pada Januari 2021 yang mencapai 500 Juta pengguna.

Agung Damar Sasongko pada sesi webinar HKI BLC UGM mengutarakan bahwa praktik pembajakan film saat ini telah berkembang, kemunculan Telegram memberikan akses kepada orang-orang untuk mengunduh film-film bajakan. Hal

ini tentu berimbas pada kerugian yang dialami oleh produser dan *film maker* di Indonesia.

Dilansir dari Tribunnews.com, jumlah penonton yang menonton film nasional di bioskop sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 1,7 juta penonton<sup>1</sup>. Angka ini justru terbilang sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menembus angka 18 juta penonton, bahkan di tahun 2019 mencapai 51 juta penonton. Kerugian akibat pembatasan sosial yang diberlakukan pemerintah sepanjang Covid-19 diperburuk oleh praktik pembajakan film yang tak kunjung usai.

Mengkaji dari Pasal 113 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, praktik pembajakan film merupakan suatu tindakan yang tidak sah yang dapat dikenakan hukuman pidana dan denda. Pada Pasal 113 ayat (4) dijelaskan bahwa pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan maka terancam hukuman pidana paling lama 10 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Berdasarkan survei dari YouGov, tercatat 60 % konsumen *online* di Indonesia menonton dan mengunduh film melalui situs bajakan. Hasil survei ini menunjukkan betapa tingginya praktik pembajakan film di Indonesia.

Berdasarkan Kongres Badan Perfilman Indonesia yang diselenggarakan pada Maret 2022, Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi menyebut bahwa yang menjadi pokok masalah dalam industri perfilman

---

<sup>1</sup> Sulistiyono T, Seno. (17 Mei 2022). Meski Terjadi Peningkatan, Jumlah Penonton Belum Kembali ke Masa Sebelum Pandemi. Tribunnews.com.  
<https://m.tribunnews.com/bisnis/2022/05/17/meski-terjadi-peningkatan-jumlah-penonton-bioskop-belum-kembali-ke-masa-sebelum-pandemi>

saat ini adalah distribusi film. Meskipun produksi film banyak namun terdapat beberapa hal yang menghalangi proses distribusi, salahsatunya kemunculan praktik pembajakan film.

Dilansir dari KOMPAS.com Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berupaya meminimalisir praktik pembajakan film dengan memblokir akses 1.000 situs film ilegal di tahun 2019<sup>2</sup>. Meskipun pemerintah memblokir akses situs film ilegal, berbagai situs streaming ilegal lainnya terus bermunculan. Fenomena ini menjadi keresahan bagi *film maker* khususnya produser film karena kemunculan film bajakan tidak hanya merugikan secara materi tetapi turut mencederai nilai-nilai seni sebuah film melalui pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Industri film adalah industri bisnis, artinya sebuah film tidak hanya bentuk realisasi dari sebuah karya seni yang memenuhi nilai estetika, namun juga bentuk realisasi dari sebuah bisnis yang memberikan keuntungan (Ardianto, 2007: 143). Para *film maker* melewati rangkaian proses produksi dalam membuat sebuah karya film. Proses yang dilakukan bukanlah sesuatu yang sederhana, perlu melewati rangkaian tahapan produksi, yaitu (1) tahapan pengembangan ide, (2) tahapan pra-produksi, (3) tahapan produksi, (4) tahapan pasca produksi. Merujuk pada rangkaian tahapan produksi film, para *film maker* harusnya memperoleh keuntungan yang sebanding dengan usaha yang mereka lakukan. Memilih untuk

---

<sup>2</sup> Hakim, Ali. (9 Maret 2022). Di Balik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/09/10020057/di-balik-layar-bagaimana-pembajakan-digital-melukai-industri-film-indonesia?page=all>


menonton film pada layanan *streaming* resmi merupakan bentuk kontribusi dalam membangun industri perfilman tanah air.

Perkembangan teknologi digital telah mewadahi aktivitas menonton dengan menyediakan layanan *streaming* resmi. Di Indonesia terdapat beberapa layanan *streaming* resmi yang dapat digunakan oleh para penikmat film, seperti *Netflix, VIU, Disney + Hotstar, We TV, Vidio, Iflix* dan masih banyak lagi. Setelahnya dikembalikan lagi kepada pengguna yang dalam hal ini adalah para penikmat film. Apakah mereka memanfaatkan layanan *streaming* resmi yang tersedia sebagai media untuk menikmati karya-karya film atau memilih bermain curang dengan menonton film melalui situs ilegal.

Kemajuan teknologi digital turut berdampak bagi industri perfilman di Indonesia. Film sebagai media komunikasi massa yang bersifat visual mempunyai kekuatan sekaligus kemampuan mempengaruhi khalayak melalui pesan-pesan yang disampaikan kepada kelompok yang berkumpul pada tempat tertentu. (Effendy, 1986). Film juga memiliki sasaran komunikasi yaitu penonton. Penonton selaku penerima pesan memberikan pengaruh bagi industri perfilman di Indonesia. Fenomena pembajakan film yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi suatu persoalan serius pada industri perfilman.

Joko Anwar selaku Sutradara film, melalui akun Twiternya mengatakan bahwa apapun motif seseorang mengakses situs film bajakan, artinya mereka turut menjadi bagian dari ekosistem industri ilegal yang menghambat pertumbuhan industri film dan menghambat para *film maker* mendapatkan kesempatan kerja dan hidup yang lebih baik. Hal ini membuktikan betapa pentingnya membangun

kesadaran dan kepekaan terhadap tindakan mengakses film bajakan yang beresiko mematikan industri film di Indonesia. Dikutip dari Kompas.com, pada tahun 2020 Asosiasi Produser Film Indonesia melaporkan bahwa aktivitas pembajakan film mengakibatkan kerugian bagi industri film Indonesia sebesar Rp 5 Triliun pertahun. Kemudian Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia menyebut bahwa tindakan pembajakan sama dengan mencuri, dan yang mereka curi adalah Hak Kekayaan Intelektual.



Peneliti dalam penelitian ini memilih sineas muda dari Konsentrasi Media TV dan Film (MTF) Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unand sebagai subjek penelitian. Hal ini merujuk pada teknik *purposive sample*. Terdapat beberapa poin yang mengarahkan peneliti pada sumber data yang dipilih, yaitu para sineas dari Ilmu Komunikasi Konsentrasi Media TV dan Film merupakan orang-orang yang memiliki pengalaman dalam produksi film. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap industri perfilman mulai dari proses produksi hingga distribusi film. Selaku Mahasiswa Ilmu Komunikasi Konsentrasi Media TV dan Film, mereka dibekali dengan kemampuan dasar produksi film melalui mata kuliah *Film production*. Pengalaman tersebut memberikan pengetahuan dan pengalaman bagaimana proses produksi sebuah film dan seperti apa harusnya distribusi film dilakukan. Berdasarkan hal tersebut sineas muda dari konsentrasi Media TV dan Film dapat memberikan pandangan yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman berkenaan dengan aktivitas mengakses film bajakan melalui Telegram.

Penelitian ini berupaya menggali persepsi sineas muda dari konsentrasi Media TV dan Film berkenaan dengan aktivitas mengakses film bajakan di Telegram. Persepsi merupakan proses pemahaman dan pemberian makna berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pengindraan (Sumanto, 2014:52). Persepsi melahirkan suatu tindakan penilaian berdasarkan pemikiran seseorang setelah orang tersebut menerima data-data melalui inderanya, kemudian membentuk pandangan mengenai suatu kasus atau kejadian yang dialami. Pengalaman yang dimiliki oleh sineas muda dari konsentrasi Media TV dan Film melalui *film production* akan memberikan persepsi tentang bagaimana aktivitas menonton film pada situs bajakan seperti Telegram tanpa disadari berpotensi menghambat perkembangan industri film di Indonesia.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada platform Telegram, peneliti mendapati bahwa Telegram memberikan ruang kepada penggunanya untuk mengakses film-film bajakan melalui *channel-channel* yang dibuat untuk menampung pengguna dalam kuantitas yang besar. Pengguna dapat bergabung pada setiap *channel* sesuai dengan film yang ingin ditonton, kemudian di dalam *channel* sudah tersedia film dengan kualitas video yang lengkap. Meskipun beberapa *channel* pada saluran Telegram dapat ditutup aksesnya atau diblokir oleh pihak berwenang, *channel* lainnya dengan mudah dibuat kembali. Hal ini menyebabkan aktivitas menonton film bajakan terus berkembang, sehingga pengguna Telegram lebih leluasa untuk terus menikmati film-film bajakan di Telegram.

Penelitian tentang persepsi sineas muda dari konsentrasi Media TV dan Film pada tingginya akses film bajakan di Telegram ini penting dilakukan sebagai indikator yang mampu menumbuhkan kesadaran sekaligus memberikan edukasi berkenaan dengan tindakan mengakses film bajakan di saluran Telegram. Pembajakan film menjadi suatu keresahan bagi *film maker* karena menghambat tumbuh kembang industri perfilman di Indonesia. Aktivitas mengakses film bajakan di Telegram menjadi suatu tindakan yang menunjukkan sikap tidak menghargai dan mengapresiasi sebuah karya film.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 4 dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Artinya pemanfaatan atau pendistribusian film sebagai karya cipta yang dilindungi hanya boleh dilakukan oleh pemilik dan pemegang hak cipta. Tindakan mendistribusikan karya film milik orang lain tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan pribadi berarti telah melakukan pelanggaran hak ekonomi berupa *royalty* yang harusnya didapatkan oleh pemilik atau pemegang hak cipta dari film yang bersangkutan. Berangkat dari hal tersebut, dibutuhkan sebuah penelitian yang mampu mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah tindakan menonton film pada situs bajakan seperti Telegram mampu mematikan industri perfilman di Indonesia. Menonton film pada situs resmi adalah bentuk dukungan kepada para *film maker* untuk menciptakan karya-karya terbaiknya. Ketika para *film maker* dapat terus menghasilkan karya-karya terbaiknya, maka para penikmat film juga dapat terus menikmati karya-karya film tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana persepsi sineas muda dari konsentrasi Media TV dan Film Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Unand terhadap tingginya akses film bajakan di Telegram ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui aspek yang mendorong tindakan mengakses film bajakan di Telegram.
2. Menganalisis bagaimana persepsi sineas muda dari konsentrasi Media TV dan Film terhadap tindakan mengakses film bajakan di Telegram.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru dan sumbangan dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas yang berkaitan dengan persepsi mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Media TV dan Film Universitas Andalas pada tingginya akses film bajakan melalui saluran Telegram.



2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkenaan dengan masalah menonton film bajakan pada saluran Telegram.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat, khususnya para penikmat film untuk lebih menyadari pentingnya menonton film pada situs legal sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karya *film maker*.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan meminimalisir upaya pembajakan film serta tindakan menonton film melalui situs bajakan seperti Telegram.

